

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Guru Profesional

Guru erat kaitannya dengan suatu profesi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Profesi sendiri dapat diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dan kompetensi yang ditentukan (Rusman, 2012 : 16). Hal tersebut memiliki arti bahwa tidak sembarangan orang dapat memegang jabatan profesional, karena hanya orang yang sudah terlatih dan memang disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut yang dapat mengemban status profesional. Guru dituntut untuk selalu mengedepankan profesionalitas dalam rangka menjawab tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pembelajaran yang semakin hari semakin maju, khususnya pada era globalisasi sekarang ini (Suryawati, 2014: 67). Sisi profesionalitas yang dimaksud mengacu pada proses perwujudan serta peningkatan profesi untuk mencapai kriteria dengan standar yang ada.

Guru yang profesional dituntut untuk dapat terus mengaktualisasikan diri serta menemukan jati diri yang senada dengan batas kemampuan dan kaidah guru yang profesional (Rusman, 2012 : 19). Guru profesional adalah orang terpilih yang berhak mendapatkan ijazah negara melalui program pendidikan keguruan yang ditempuh dan memiliki berbagai pengalaman mengajar. Profesionalitas seorang guru hendaknya berjalan beriringan

dengan perkembangan IPTEK serta kemajuan masyarakat yang semakin pesat, sehingga memerlukan spesialisasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang semakin kompleks (Mulyasa, 2013: 24).

Segala sikap, tindakan, dan perbuatan guru profesional dapat dilihat dan diamati baik di lingkungan sekolah maupun saat berada di lingkungan luar sekolah, diantaranya adalah taat pada aturan undang-undang, memiliki hubungan baik dengan teman sejawat, loyal pada atasan, dan mampu membimbing peserta didik dengan baik (Musfah, 2015 : 65). Guru yang profesional semestinya dapat melaksanakan program kurikulum dengan maksimal, sehingga peserta didik dapat menerima materi pembelajaran yang diberikan dengan baik. Lebih lanjut, guru profesional harus memiliki kemampuan khusus yang mumpuni dalam bidang keguruan sehingga guru mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Guru yang profesional harus memiliki wawasan yang luas untuk mendukung tugas keguruannya serta memiliki kompetensi dalam dunia mengajar (Asmarani, 2014: 508).

2. Kompetensi Guru

Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan guru sebagai pendidik profesional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemerintah juga telah merumuskan empat jenis kompetensi guru dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam

Penjelasan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Kompetensi pada dasarnya merupakan deskripsi tentang apa yang dapat dilakukan seseorang dalam bekerja, serta apa wujud dari pekerjaan tersebut yang dapat diperlihatkan (Suyanto, 2013: 49).

Kompetensi kepribadian atau personal meliputi kemampuan seorang guru dalam mengelola diri menjadi pribadi yang berwibawa, mantap, stabil, bijaksana, dewasa, menjadi panutan bagi peserta didik, dan memiliki akhlak yang mulia. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru melaksanakan komunikasi dengan peserta didik maupun pendidik, tenaga kependidikan, serta masyarakat. Kompetensi profesional meliputi penguasaan materi, kurikulum, dan kemampuan dalam memilih model, strategi, dan metode yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran (Rusman, 2012 : 23).

Pedagogik diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari proses, tujuan dan manfaat kegiatan pendidikan bagi pengembangan segenap potensi individu maupun kelompok dari masa bayi sampai dewasa, untuk menjadi warga negara yang bertanggungjawab di masyarakat (Dariyo, 2013: 2). Kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh seorang guru meliputi pemahaman terhadap peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran (Rusman, 2012 : 22). Menurut penelitian English (2015: 135), pengetahuan pedagogik guru mengacu pada hasil akhir (pengetahuan,

pemahaman, demonstrasi keterampilan dan nilai-nilai sikap) dalam aplikasi *science, technology, engineering and mathematics* (STEM) dalam dunia pendidikan.

Ada delapan hal yang memuat peranan guru berkaitan dengan kompetensi guru, diantaranya adalah guru mampu mendiagnosis perilaku awal peserta didik, membuat RPP, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan administrasi sekolah, mampu berperan sebagai komunikator, mampu mengembangkan keterampilan diri, mampu mengembangkan potensi peserta didik, serta mampu bertindak sebagai pengembang kurikulum di sekolah (Rusman, 2012 : 59 – 65).

Kompetensi pedagogik guru perlu dibekali dengan motivasi dari guru itu sendiri, sebab dengan memadukan motivasi diri dan kompetensi pedagogik dalam mengajar dapat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik secara nyata (Umami, 2014: 87). Peningkatan prestasi belajar peserta didik dan peningkatan integritas sekolah salah satunya disebabkan oleh adanya kompetensi guru. Lebih lanjut, Novauli (2015: 46) menyatakan bahwa kompetensi guru merupakan gagasan penguasaan maupun kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap pribadi guru untuk mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif.

3. Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK)

Empat macam kemampuan yang harus dikuasai oleh guru pada kompetensi pedagogik seperti yang dijelaskan dalam Standar Nasional Pendidikan tahun 2008 pasal 28 ayat 3 meliputi pemahaman terhadap

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, serta pengembangan potensi peserta didik. PCK dapat dikembangkan dengan memberikan pelatihan pada calon guru mengenai ilmu pedagogik (*pedagogical knowledge*) dengan konten atau materi ajar (*content knowledge*) (Anwar, 2014: 70). Pemerintah Republik Indonesia juga menjelaskan mengenai keseimbangan PK dan CK dalam PP No. 74 tahun 2008. CK (*content knowledge*) merupakan kompetensi atau penguasaan guru terhadap bidang keilmuan yang digelutinya, pengetahuan teknologi, seni dan budaya yang setidaknya mencakup penguasaan terhadap keluasaan dan kedalaman materi sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, kelompok mata pelajaran yang akan diampu, disiplin keilmuan, serta teknologi atau seni yang relevan. PK (*pedagogical knowledge*) menurut PP No. 74 tahun 2008 merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya mencakup pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya.

PCK memuat gagasan mengenai kemampuan guru dalam menyampaikan materi tertentu agar mudah diajarkan dan dipahami oleh peserta didik (*teachability and accesable*). Pengalaman mengajar yang dimiliki oleh guru dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan

PCK bagi guru itu sendiri (Purwaningsih, 2015: 10). PCK diperkenalkan pertama kali oleh Shulman pada tahun 1986. Shulman menjabarkan PCK dengan istilah kombinasi, dimana kombinasi tersebut terdiri dari dua jenis kompetensi, yaitu kompetensi pedagogis (*pedagogical knowledge*) dan kompetensi tentang pemahaman konten ajar (*content knowledge*). Penelitian yang dilakukan oleh Loughran (2004: 371), menyatakan bahwa PCK merupakan suatu konstruksi akademik yang diterima, terikat dan dapat diidentifikasi melalui pendekatan apa yang digunakan guru untuk mengajar materi tertentu. Lebih lanjut, PCK dianggap sebagai gabungan dari pedagogi yang dimiliki seorang guru dengan pemahaman konten (sains) sedemikian rupa sehingga mempengaruhi cara mengajar di kelas. Menurut Subanji (2015: 72), PCK merupakan sistematika proses yang disusun oleh pendidik guna membelajarkan siswa sehingga siswa mampu mengonstruksi pengetahuan baru melalui pengaitan dengan pengetahuan lama, meningkatkan pemahaman materi menjadi lebih dari sekedar tahu, mampu menjawab apa, mengapa, dan bagaimana, internalisasi pengetahuan diri sedemikian rupa hingga membentuk perilaku, serta membentuk karakter diri.

PCK merupakan pengetahuan guru yang meliputi bagaimana guru tersebut menguasai dan dapat mengajarkan isi materi kepada peserta didik menggunakan strategi yang tepat dan dapat mengantarkan peserta didik paham akan materi tersebut (Imaduddin, 2014: 26). Agar mampu menyajikan pembelajaran yang maksimal, seorang guru wajib menguasai


beberapa unsur pengetahuan, salah satunya adalah PCK yang merupakan pengetahuan tentang pengajaran untuk konten spesifik (Agustina, 2015: 569). Etkina (2010: 2), juga menjelaskan bahwa PCK merupakan kesatuan dari unsur CK dan PK (Gambar 1). CK meliputi penguasaan mengenai bidang ajar atau isi dari bahan ajar yang akan disampaikan, sedangkan PK meliputi kemampuan umum guru dalam memahami bagaimana siswa belajar, yang didalamnya memuat pengetahuan psikologi kognitif dan bagaimana peserta didik bekerja dan belajar melalui kolaborasi dalam kelompok.



Gambar 1. Konsep PCK (Etkina, 2010)

Perkembangan IPTEK pada era globalisasi sekarang ini yang memunculkan gagasan mengenai TPACK diangkat dari deskripsi yang telah dibuat oleh Shulman (1986) tentang PCK. Kerangka ini dibuat untuk mengetahui bagaimana guru memahami interaksi antara teknologi dengan PCK untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif menggunakan teknologi. Teknologi merupakan alat yang terbukti dapat membantu menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan prestasi siswa, memberikan akses ke informasi di seluruh dunia, dan meningkatkan kemampuan diri siswa (Whitehead, 2013

: 81). Sudah banyak juga pendapat lain mengenai TPACK yang memiliki ide dan gagasan yang sama meskipun skema yang dibuat memiliki unsur perbedaan. Skema TPACK yang dibuat oleh Koehler dan Mishra (2005: 133) terdiri dari tiga komponen utama (TK, PK, dan CK) yang saling berinteraksi dan terintegrasi menjadi tiga komponen yang lain yaitu TCK (*Technological Content Knowledge*), TPK (*Technological Pedagogical Knowledge*) dan PCK (*Pedagogical Content Knowledge*). Berikut ini skema TPACK berdasarkan pendapat Koehler dan Mishra (2013: 63).



Gambar 2 : Skema TPACK menurut Koehler dan Mishra (2013)

TPACK merupakan pengetahuan yang perlu dikuasai oleh guru dalam penaplikasian unsur teknologi untuk mengajarkan materi tertentu kepada peserta didik menjadi satu paket yang utuh. Pemahaman yang intuitif mengenai kompleksitas tiga komponen dasar pengetahuan, yaitu PK, CK dan TK harus mampu diaplikasikan oleh guru dengan cara mengajarkan materi tertentu menggunakan metode pedagogik dan teknologi yang sesuai (Schmidt

et. al., 2009: 125). TPACK memuat bagian penting dari pengetahuan yang dibutuhkan oleh guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran mereka (Kafyulilo, 2010: 4). Beberapa hal yang memiliki pengaruh terhadap kemampuan TPACK guru antara lain adalah umur dan kebiasaan dalam menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Semakin tinggi usia guru akan berpengaruh terhadap kemampuan guru dalam menerima informasi dan pengetahuan baru. Dengan kebiasaan menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan kemampuan TPACK guru (Kazu, 2014: 131).

Masing-masing variabel dalam TPACK (TK, PK, CK, TPK, PCK, TPK dan TPACK) dipengaruhi oleh beberapa hal. TK dipengaruhi oleh kemampuan dan teknik dalam menggunakan teknologi. Unsur PK dipengaruhi oleh bagaimana perencanaan kegiatan kelompok pada siswa. Unsur CK pengaruh terbesarnya ada dalam hal pengembangan pemahaman materi dalam proses pembelajaran. Unsur TPK meliputi bagaimana penyesuaian unsur teknologi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berbeda. TCK memuat pengetahuan tentang kesesuaian fasilitas teknologi dengan materi pelajaran untuk memudahkan peserta didik memahami materi. Untuk PCK pengaruh terbesar terletak pada pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis sehingga siswa bisa ikut aktif dalam pembelajaran. Sementara TPACK Merupakan kesatuan yang seimbang antara unsur teknologi, pedagogi dan konten yang disajikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran (Puspitarini, 2013: 7).

Kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran juga dipengaruhi oleh pengetahuan TPACK. Guru dapat menggunakan teknologi dengan baik dalam kegiatan pembelajaran, jika calon guru dapat mengintegrasikan teknologi ke dalam perangkat pembelajaran yang disusunnya. Pemilihan unsur teknologi juga harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan peserta didik (Harris, *et.al.*, 2011: 214). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa perangkat pembelajaran mencerminkan TPACK yang dimiliki oleh seorang guru. Menurut Kurniasih (2017: 63), pengintegrasian unsur teknologi dalam pembelajaran dapat membantu mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini guru dituntut untuk mampu menggunakan dan mempersiapkan suatu materi pembelajaran dalam suatu sistem jaringan komputer yang dapat diakses oleh peserta didik.

Teknologi kontemporer sering membawa kemungkinan baru bagi orang untuk menjadi kreatif. Hal tersebut memiliki makna bahwa guru harus memahami bagaimana cara memanfaatkan fasilitas teknologi untuk dapat menyajikan konten secara kreatif dan diselaraskan dengan berbagai unsur pedagogi (Henriksen *et al*, 2016: 30). Keterampilan literasi digital menjadi hal yang sudah seharusnya dikuasai untuk melengkapi metode pengajaran yang berkualitas tinggi (Boholano, 2017: 27).

4. RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan

menengah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP merupakan pengembangan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk mncang RPP lengkap serta sistematis untuk mencapai pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk aktif, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD yang dilaksanakan dalam satu atau beberapa kali pertemuan (Rusman, 2012: 5). Pernyataan yang sama disampaikan oleh Sanjaya (2008: 25), perencanaan pembelajaran merupakan hasil proses berpikir yang mendalam, yang merupakan awal dari proses pelaksanaan aktivitas yang bersifat rasional.

Suatu perencanaan pelajaran adalah salah satu dari akhir proses perencanaan guru yang dapat berupa rencana tahunan, semester, unit dan mingguan. Namun, perencanaan pelajaran (RPP) lebih mengarah pada rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran (Dorovolomo, *et al*, 2010: 453). Membuat rencana pembelajaran adalah bagian yang sangat penting dari keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan merupakan kewajiban bagi profesi guru. Penggunaan Rencana Pelajaran menurut para pakar pendidikan cukup efektif dalam meningkatkan kualitas siswa (Baharun, 2018: 49).

RPP harus sudah selesai dibuat dan siap digunakan sebagai acuan mengajar selambat-lambatnya satu minggu sebelum awal tahun akademik. Rencana tersebut harus praktis dan dapat digunakan, ekonomis dalam hal waktu guru, dan memperkuat program pendidikan. Tergantung pada tingkat kelas dan materi pelajaran, guru mungkin diminta untuk mengikuti kurikulum yang ditunjuk oleh sekolah maupun administrasi kabupaten (Cicek, 2014: 11).

5. Akreditasi Sekolah

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I Pasal 1 ayat 32 dikemukakan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pasal 60 ayat 1, 2, 3 dan 4 lebih diperjelas bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan yang berada pada setiap jenjang, jenis dan jalur pendidikan (formal dan non formal), sedangkan untuk program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga mandiri sehingga memiliki akuntabilitas publik yang tinggi (Undang-Undang No. 20, 2003). Selanjutnya proses akreditasi dilaksanakan dengan mendasarkan pada asas keterbukaan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari akreditasi adalah suatu proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan, hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang

telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akreditasi merupakan hasil tinjauan terhadap program atau lembaga pendidikan mengikuti standar kualitas tertentu yang disepakati sebelumnya. Hal tersebut memiliki makna sebagai semacam pengakuan bahwa suatu program atau lembaga memenuhi standar tertentu (Pereira *et al*, 2002: 8). Hal yang sama mengenai akreditasi juga diungkapkan oleh Kartikasari (2018: 471), dalam penelitiannya dikatakan bahwa akreditasi merupakan pengakuan formal yang diberikan oleh badan akreditasi kepada kompetensi lembaga atau organisasi dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu.

Hasil proses akreditasi dinyatakan dalam bentuk pengakuan terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sedangkan pengakuan terakreditasi dapat diperingkatkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu sangat baik (A), baik (B), dan cukup (C). Lembaga yang terakreditasi menjalani tinjauan ketat sebelum akreditasi diberikan, dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan dengan standar dan kebijakan yang menunjukkan kualitas program kelembagaan atau individu (Washington, 2018: 29). Predikat akreditasi bergantung pada masing-masing institusi dalam hal terpenuhinya standar kualitas tertentu dalam program akademik dan sistem pendukung kelembagaan (Jackson, 2003: 59).

Prinsip akreditasi di beberapa negara (Australia, India, dan Amerika) memiliki kesamaan, dimana ketiganya ditentukan oleh lembaga kelayakan atau tim peninjau dengan melihat segi kelayakan yang sudah ditentukan untuk

diambil keputusan akreditasinya (Sywelem, 2014: 9). Di Indonesia, akreditasi dikelola oleh satu lembaga yang dinamakan Badan Akreditasi Nasional dengan menetapkan beberapa standar (Jalal, 2009: 116). Akreditasi mengacu pada beberapa informasi yang berkaitan dengan standar yang sudah ditentukan untuk menganalisis seberapa jauh suatu lembaga siap dengan beberapa permasalahan yang ada (Segismundo, 2017: 292). Akreditasi berperan dalam pertanggungjawaban suatu lembaga atau sekolah dalam hal kualitas proses, meskipun bagi beberapa sekolah tuntutan akreditasi terlalu kuat dan sulit dilakukan (Maxwell, 1996: 31). Akreditasi dilaksanakan oleh tim penilai dengan berkunjung ke lembaga yang bersangkutan. Tim dewan akreditasi bertanggung jawab untuk memeriksa apakah keputusan akreditasi telah dibuat, hal tersebut dapat dilakukan dengan mengunjungi setiap lembaga, mengamati fasilitas, melihat pengajaran dalam tindakan, berbicara dengan siswa, dan meninjau pengaturan kemitraan (Yuksel, 2011: 46).

Sekolah yang terakreditasi adalah sekolah yang memiliki guru dan administrator pendidikan yang berkualitas (pustakawan, staf administrasi, staf kebersihan dan keamanan) dan dikelola oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Setiap unit layanan diukur berdasarkan kriteria tertentu (Haryati, 2014: 142). Segala input, proses, dan output dari sekolah dijadikan landasan untuk menetapkan status akreditasi. Input meliputi peserta didik, guru, serta fasilitas sekolah, proses meliputi kurikulum, kegiatan sekolah, dan kebijakan sekolah, sedangkan output meliputi prestasi siswa (Kowalski, 2010: 15). Tingkat retensi dan kelulusan

juga perlu dikaitkan dengan standar kinerja kelembagaan untuk dilakukan penilaian dan digunakan dalam akreditasi (Harper, 2006: 11).

Akreditasi dalam dunia pendidikan mengacu pada proses dimana suatu lembaga mengevaluasi suatu institusi pendidikan atau program studi yang secara formal dapat menentukan apakah sekolah tersebut memenuhi atau melampaui persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Badan-badan ini menetapkan standar dasar yang dirancang untuk mencerminkan kualitas program pendidikan yang baik (Ibrahim, 2014: 107). Akreditasi lebih mengarah pada proses untuk menilai dan meningkatkan kualitas pendidikan lembaga dan program pendidikan tinggi melalui evaluasi diri dan penilaian sejawat. Ini adalah sistem evaluasi berdasarkan standar lembaga akreditasi, dan sarana untuk memastikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Proses ini mengarah pada pemberian status terakreditasi oleh agen akreditasi dan memberikan pengakuan dan informasi publik tentang kualitas pendidikan (Sabio, 2014: 41). Akreditasi begitu diperhatikan karena dapat meningkatkan reputasi sekolah (Mills *et al*, 2006: 508).

6. Sertifikasi Guru

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi merupakan suatu proses dalam memberikan sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Menurut Mulyasa (2013: 31), sertifikat pendidik merupakan bukti nyata sebagai tenaga pendidik profesional, sedangkan sertifikasi guru merupakan pengakuan yang diberikan pada seseorang bahwa orang tersebut telah memiliki kompetensi

mengajar dalam mata pelajaran, jenjang, dan bentuk pendidikan tertentu. Sertifikasi diadakan dengan tujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses serta mutu hasil pendidikan, serta peningkatan profesionalisme guru. Predikat profesional pada guru harus diimbangi dengan jati diri profesional dan menjadi panutan bagi peserta didik (Chong *et al*, 2011: 60). Profesionalisme guru merupakan sebuah proses yang kompleks, yang membutuhkan keterlibatan kognitif dan emosional guru secara individual dan kolektif, kapasitas dan kemauan untuk mengetahui pemberlakuan alternatif yang tepat untuk perbaikan atau perubahan (Avalos, 2011: 10).

Kartikasari (2018: 471) berpendapat bahwa sertifikasi adalah pernyataan kesesuaian dari pihak ketiga terkait dengan produk, proses, sistem manajemen atau pribadi dengan standar tertentu. Di Indonesia, DIKTI telah mengembangkan dan menguji coba tiga instrumen untuk sertifikasi guru, diantaranya adalah dokumen audit portofolio atau keterampilan guru, instrumen observasi kelas beserta pelaporannya, dan ujian sertifikasi. Prosesnya kemudian diatur sesuai dengan jadwal yang ditentukan (Jalal, 2009: 76). Beberapa proporsi utama yang dapat dijadikan acuan dalam pemberian predikat sertifikasi bagi guru diantaranya adalah penghargaan guru terhadap perkembangan belajar perkembangan, perlakuan adil guru kepada seluruh peserta didik, serta misi guru dalam memperluas pengetahuan peserta didik, kemampuan guru dalam mengapresiasi pemahaman materi

pembelajaran untuk dikreasikan dan dihubungkan dengan materi pelajaran lainnya, pengetahuan guru mengenai berbagai metode untuk mencapai tujuan pembelajaran (Kurniasih, 2017: 42). Guru yang bersertifikasi telah dinilai dalam hal pengetahuan mereka tentang konten dan pedagogi, penggunaan praktik pengajaran berkualitas tinggi, keterampilan penilaian, refleksi praktik mereka, dan keterlibatan dalam kegiatan profesional (McColskey, 2005: 3).

Sertifikasi didasarkan pada pemenuhan persyaratan berupa pengalaman dan menyelesaikan semua kursus lembaga, yang dalam hal ini memiliki makna bahwa kandidat sertifikasi telah menempuh pendidikan khusus sesuai bidangnya (Harris, 2001: 5). Seorang guru (calon kandidat sertifikasi) harus terlebih dahulu memenuhi syarat sertifikasi yang telah ditetapkan. Kandidat sertifikasi harus telah menyelesaikan gelar sarjana, telah menyelesaikan setidaknya tiga tahun penuh pengajaran atau konseling sebelum mendapatkan gelar, dan telah memiliki lisensi mengajar atau konseling yang valid selama periode itu (Elliott, 2008: 61). Lebih lanjut, Frankhart (2018: 50) menjelaskan bahwa sertifikasi harus dilalui dengan memegang gelar sarjana dari kolase atau universitas terakreditasi regional, dengan jurusan yang sesuai dengan bidang pengajaran.

Program sertifikasi guru dapat meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi ukuran pengaruh peningkatan ini berbeda untuk setiap kategori sekolah (Wahyudi, *et al*, 2012: 158). Di Indonesia, program sertifikasi guru dimulai pada tahun 2006. Lebih lanjut, guru dapat diasumsikan sebagai orang yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan kinerja siswa, oleh

karena itu pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan guru Indonesia melalui program sertifikasi guru (Utami, 2015: 474). Sertifikasi guru mengasumsikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh guru adalah pekerjaan profesional, sehingga guru perlu disertifikasi secara profesional mengikuti standar pekerjaan profesional (Hakim, *et al*, 2018: 32).

Zhao (2005: 1) mengemukakan bahwa sertifikasi guru telah menjadi fenomena yang berkembang pesat di Amerika Serikat. Sertifikasi guru diadakan dalam rangka menanggapi kekurangan guru yang tersebar luas saat ini dan yang diproyeksikan. Namun demikian, sertifikasi guru mendapatkan kritikan karena gagal menangani distribusi dan retensi guru di tingkat mikro, yaitu di sebagian besar sekolah pedesaan dan dalam bidang studi yang sangat dibutuhkan, seperti matematika dan sains, bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, pendidikan bilingual, dan pendidikan khusus. Hammond (2015: 166) mengemukakan bahwa di lebih dari 40 negara, pembuat kebijakan telah menetapkan kriteria untuk sertifikasi guru, yaitu seorang guru bersertifikasi harus menempuh program pendidikan guru (sarjana) yang ditempuh selama 4 tahun. Di Florida, guru yang menerima sertifikasi dari Dewan Nasional untuk Standar Pengajaran Profesional (NBPTS). Untuk mendapatkan sertifikasi NBPTS, seorang guru harus disertifikasi untuk mengajar di negara bagian mereka, memiliki pengalaman tiga tahun, menyerahkan portofolio materi untuk evaluasi dan lulus ujian (Sass, 2011: 9).

7. Pengaruh Faktor Akreditasi Sekolah terhadap Kemampuan TPACK

Guru Biologi Berdasarkan Perbedaan Status Sertifikasi Guru

Pedoman akreditasi dari BANSM KEMENDIKBUD (2018) menyatakan bahwa akreditasi yang baik pada satuan pendidikan (sekolah) tidak dapat terpisah dari berbagai unsur yang ada dan terlibat didalamnya. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah memiliki surat keputusan pendirian operasional sekolah, memiliki NPSN, memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas, memiliki sarana dan prasarana pendidikan, melaksanakan kurikulum yang berlaku, serta memiliki pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun hasil akreditasi pada suatu sekolah dinyatakan dalam bentuk pengakuan terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sedangkan pengakuan terakreditasi dapat diperingkat menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu sangat baik (A), baik (B), dan cukup (C).

Semua unsur baik input, proses, maupun output dari sekolah dijadikan landasan untuk menetapkan status akreditasi. Input meliputi peserta didik, guru, serta fasilitas sekolah, proses meliputi kurikulum, kegiatan sekolah, dan kebijakan sekolah, sedangkan output meliputi prestasi siswa (Kowalski, 2010: 15). Adapun aspek yang menjadi sorotan dalam proses akreditasi sekolah salah satunya adalah pendidik atau guru. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan memaksimalkan semua aspek penilaian yang ada, maka sekolah akan memperoleh predikat akreditasi yang baik, tak terkecuali dengan memaksimalkan kualitas pendidik atau guru.

Kualitas guru dapat dilihat dari berbagai kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. Dalam standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), guru berada dalam level ke 7, dimana pada tingkatan atau level tersebut guru harus mampu mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi, serta teknologi (dalam hal ini adalah kemampuan TPACK). Guru yang memiliki kompetensi yang mumpuni dibuktikan dengan perolehan gelar sertifikasi guru (Dewi, 2018: 151).

Sertifikasi didasarkan pada pemenuhan persyaratan berupa pengalaman dan menyelesaikan semua kursus lembaga, yang dalam hal ini memiliki makna bahwa kandidat sertifikasi telah menempuh pendidikan khusus sesuai bidangnya (Harris, 2001: 5). Elliot (2008: 61) menyatakan bahwa kandidat atau calon sertifikasi sudah seharusnya menyelesaikan gelar sarjana, telah menyelesaikan setidaknya tiga tahun penuh pengajaran atau konseling sebelum mendapatkan gelar, dan telah memiliki lisensi mengajar atau konseling yang valid selama periode itu. Sementara Mulyasa (2013: 31) menyatakan bahwa gelar sertifikat bagi pendidik merupakan bukti nyata sebagai tenaga pendidik profesional, sedangkan sertifikasi guru merupakan pengakuan yang diberikan pada seseorang bahwa orang tersebut telah memiliki kompetensi mengajar dalam mata pelajaran, jenjang, dan bentuk pendidikan tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa status sertifikasi bagi seorang guru dan predikat akreditasi bagi sekolah merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Gelar sertifikasi merupakan suatu pembuktian diri bagi seorang guru untuk mendapatkan predikat profesional, berkompeten, dan berkualitas unggul. Dalam hal ini kualitas pendidik atau guru juga menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam proses akreditasi sekolah, sehingga dapat dikatakan bahwa status sertifikasi guru tersarang (*nested*) pada akreditasi sekolah.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai TPACK sudah dilakukan oleh beberapa pihak. Seperti yang telah dilakukan oleh Suryawati (2017: 504) yang meneliti kemampuan TPACK guru biologi di Pekanbaru. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan mahasiswa calon Guru Biologi di Pekanbaru dalam mengaplikasikan TPACK cenderung belum maksimal, karena masih rendah dalam penguasaan konten dan teknologi, namun baik dalam menguasai aspek pedagogik. Guru Biologi di Pekanbaru telah mampu menyajikan pembelajaran biologi yang berbasis teknologi. Penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2014: 60), mengemukakan bahwa kerangka kerja TPACK dikembangkan dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran pada materi koloid serta mampu mendorong tercapainya *HOTS* peserta didik pada materi koloid. Semua komponen dalam TPACK mulai dari TK, PK, CK, TPK, TCK, PCK mempengaruhi keberhasilan dalam pembelajaran secara signifikan. Hal tersebut memberikan bukti bahwa pengaplikasian TPACK

dalam materi pembelajaran sangatlah berpengaruh dalam hasil yang akan dicapai dalam pembelajaran.

TPACK memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Calon guru dikatakan dapat mengintegrasikan konsep TPACK dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar, jika guru dapat mensistesis aspek TPACK ke dalam perangkat pembelajaran yang disusunnya (Harris, 2011: 214). Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Sholihah dkk (2016: 151) tentang peran TPACK dalam penyusunan RPP, TPACK diketahui berperan penting dan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan menyusun perangkat pembelajaran. Dapat diketahui pula bahwa kemampuan TPACK yang baik pada seorang calon guru akan diikuti dengan adanya kemampuan menyusun perangkat pembelajaran yang baik pula. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Mairisiska (2014: 36), yang menyatakan bahwa pengembangan RPP dan LKS dalam bentuk *flip page book* berbasis TPACK mampu mengoptimalkan kegiatan pembelajaran pada materi sifat koligatif larutan dan mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hayati (2014: 60), menjelaskan bahwa keseluruhan aspek yang terdapat dalam TPACK mempengaruhi secara signifikan terhadap keberhasilan integrasi antara TPACK dalam pembelajaran. Materi pelajaran yang akan disajikan perlu disesuaikan dengan model pembelajaran yang tepat dan dipadukan dengan teknologi seperti program animasi, simulasi, serta laboratorium virtual sebagai media dan sumber belajar. Menurut Mairisiska (2014: 29) tujuan dikembangkannya

perangkat pembelajaran berbasis TPACK adalah sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi terkait materi sifat koligatif larutan. Dengan pengintegrasian teknologi yang berupa aplikasi laboratorium virtual, program simulasi, dan video yang sesuai dengan materi sifat koligatif larutan diharapkan dapat membuat konsep yang abstrak menjadi lebih konkrit sehingga peserta didik lebih mudah dalam memahami materi ajar secara menyeluruh serta keseluruhan indikator yang ada dalam materi sifat koligatif larutan dapat tercapai dengan maksimal dan tidak terjadi miskonsepsi. Semua komponen TPACK mempunyai keterkaitan antara satu sama lain dan memiliki dampak yang besar dalam pembelajaran. Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan TPACK guru Biologi SMA Negeri di Kabupaten Sragen berdasarkan status sertifikasi guru dan akreditasi sekolah.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengetahuan TPACK guru Biologi SMA di Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana kemampuan guru biologi SMA di Kabupaten Sragen dalam menerapkan TPACK pada RPP?
3. Bagaimana kemampuan guru biologi SMA di Kabupaten Sragen dalam menerapkan TPACK pada proses pembelajaran?
4. Adakah perbedaan penguasaan TPACK guru biologi yang bersertifikasi dengan yang tidak bersertifikasi?

5. Adakah perbedaan perbedaan pengetahuan TPACK guru biologi yang mengajar pada sekolah terakreditasi A dengan guru biologi yang mengajar pada sekolah terakreditasi B?
6. Adakah perbedaan kemampuan penerapan TPACK pada RPP antara guru biologi yang bersertifikasi dengan yang tidak bersertifikasi?
7. Adakah perbedaan kemampuan penerapan TPACK pada RPP antara guru biologi yang yang mengajar pada sekolah terakreditasi A dengan guru biologi yang mengajar pada sekolah terakreditasi B?
8. Adakah perbedaan kemampuan penerapan TPACK pada proses pembelajaran antara guru biologi yang bersertifikasi dengan yang tidak bersertifikasi?
9. Adakah perbedaan kemampuan penerapan TPACK pada proses pembelajaran antara guru biologi yang yang mengajar pada sekolah terakreditasi A dengan guru biologi yang mengajar pada sekolah terakreditasi B?
10. Apakah kemampuan TPACK guru biologi bersertifikasi berbeda dengan guru biologi non sertifikasi yang mengajar di sekolah terakreditasi A maupun terakreditasi B?